



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU MESIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi penggunaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Mesin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka perlu adanya Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Mesin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Mesin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standard Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU MESIN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.

7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan Pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
9. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
10. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan Bakar yang dipergunakan Kendaraan Dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar non subsidi.
11. Alat Berat adalah alat berat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
12. Mesin adalah mesin milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor atau kegiatan operasional lapangan
13. Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum yang disingkat SPBU merupakan lembaga penyalur retail BBM.
14. Terminal BBM/Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai Pertamina dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu.

BAB II
PEMBERIAN BBM
Pasal 2

- (1) Pemberian BBM dapat diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau mesin
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. Kendaraan dinas operasional.
- (3) Setiap kendaraan dinas dan/atau mesin diberikan BBM dengan pengelompokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Jenis BBM yang diberikan kepada kendaraan dinas dan/atau mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berupa BBM non subsidi.
- (2) Tujuan pemberian BBM kendaraan dinas dan/atau mesin adalah untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara.

BAB III
KONDISI FISIK
Pasal 4

Pemberian BBM diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau mesin yang berada dalam kondisi baik/layak jalan.

Pasal 5

Terhadap kendaraan dinas dan/atau mesin dalam keadaan rusak berat/tidak layak jalan tidak mendapatkan BBM.

BAB IV PENGANGGARAN Pasal 6

- (1) Kepala SOPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas dan mesin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD masing-masing
- (2) Pemberian BBM diberikan dalam bentuk Boni BBM/Nota BBM

BAB V PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN MEKANISME PEMBAYARAN Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian BBM dilakukan melalui pembelian langsung pada SPBU/Terminal BBM/Depot/Penyalur.
- (2) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama dengan pihak SPBU/Terminal BBM/Depot/Penyalur.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan lebih dari satu pihak SPBU/Terminal BBM/Depot/Penyalur dengan melihat pertimbangan lokasi dan fasilitas layanan serta produk.

Pasal 8

- (1) Pembayaran penggunaan BBM dilaksanakan berdasarkan tagihan yang disampaikan SPBU sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama
- (2) Pembayaran penggunaan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan SPP/SPM/SP2D Langsung (LS) atau melalui uang persediaan Bendahara berdasarkan tagihan yang disampaikan pihak SPBU/Terminal BBM/Depot/Penyalur.

BAB V PENGENDALIAN Pasal 9

SOPD membuat laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 1 Oktober 2017

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 1 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,


JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	
PEMANGKUB JALAN	
WILAYAH MASUK BERAS	

BAG
SEKDA
ASISTEN
KABAG
KASUBBAG
PELAKSANA
PELAKSANA



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 60 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN
 DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
 KENDARAAN DINAS DAN/ATAU MESIN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BARITO UTARA.

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN MESIN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

No	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Pemberian BBM (Liter)	Keterangan
1	2	3	4	5
I. KENDARAAN PERORANGAN DINAS				
1.	Sedan	2.000 - 3.000	30 / minggu	Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati
2.	Jeep	≥ 3.000	50 / minggu	
II. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN				
1.	Mini Bus / SUV	1.200 - 1.999 ≥ 2.000	40 / bulan 60 / bulan	Untuk kegiatan operasional menyesuaikan keperluan
2.	Pick Up / Double Cabin	1.200 - 1.999 ≥ 2.000	40 / bulan 60 / bulan	
3.	Bus Sekolah	≥ 3.000	175 / minggu	
4.	Sepeda Motor	≥ 100	15 / bulan	
5.	Speed Boat	2 x 200 PK	20 / minggu	
III. MESIN				
1.	Genset Kantor	120 KW	200 / pengisian	Sesuai keperluan
2.	Genset Rumah Jabatan	95 KW	80 / pengisian	

BUPATI BARITO UTARA,



NADALSYAH

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	/
ASISTEN	/
MASRUK	/
.....	/
.....	/
.....	/
.....	/
.....	/
.....	/

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	/
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	/
KABAC HUKUM	/
KASUBCAG	/
KONSEPTOR (.....)	
PEWANGGUNG JAWAB BERKAS (.....)	
PELAKSANA/PENGETIK (.....)	